



PUTUSAN

Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elly Wardani Alias Dani Bin Ahmad Effendy;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rantau Timur II No. 64 Rt. 003 Rw. 001
Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Elly Wardani Alias Dani Bin Ahmad Effendi ditangkap tanggal 23 Agustus 2021, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar SH dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Banua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Desember 2021 Nomor 930/Pid Sus/2021/ PN Bjm;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELLY WARDANI ALIAS DANI BIN AHMAD EFFENDY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELLY WARDANI ALIAS DANI BIN AHMAD EFFENDY** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,38 gram (berat bersih 5,18 gram).
 - b) 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,59 gram (berat bersih 2,42 gram).
 - c) 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll'ss.
 - d) 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - e) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau tosca nomor simcard 081250843733.
 - f) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 085820402021.
 - g) 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
 - h) 1 (satu) buah kotak rokok warna ungu bertuliskan UP.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- i) 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI No. Kartu 6013010221966626, barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/ Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ELLY WARDANI ALIAS DANI BIN AHMAD EFFENDY** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi INDRA KURNIAWAN BIN RIDIYAN NOOR YUSUF, saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB BIN ICHSAN bersama tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan dimana kedua saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri sama dengan informasi sebelumnya sedang berdiri pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, selanjutnya kedua saksi langsung menangkap terdakwa dan saat dilakukan interogasi, terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang kemudian di loudspeaker dan mengatakan "*ambil sisa sabu nya yang setengah kantong di Jalan Keramat Raya Gang Asmuni dibungkus kotak rokok UP*", selanjutnya saksi INDRA, saksi SANDY dan tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel bersama dengan terdakwa mendatangi tempat dimaksud dan melihat 1 (satu) kotak rokok merk UP, dan setelah dibuka benar isinya adalah 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu,

- Bahwa benar saksi INDRA, saksi SANDY kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan di belakang lipatan celana yang terdakwa yang pakai,
- Bahwa terdakwa mengaku narkotika diduga sabu tersebut ia beli dari SANDY (belum tertangkap) dengan harga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk 7,5 (tujuh koma lima) gram sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu di dalam plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's dan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok Merk UP dan rencananya sabu tersebut hendak terdakwa serahkan ke pembeli yang telah memesan sebelumnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita diamankan untuk diproses lebih lanjut,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 23 Agustus 2021, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan bersih 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari 2 (dua) Paket yang disita untuk diuji di secara laboratoris di Labfor Cabang Surabaya,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab. : 07178/NNF/2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berlabel dan berlak segel yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,345$ gram, Barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ELLY WARDANI ALIAS DANI BIN AHMAD EFFENDY** pada hari 23 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sering menyimpan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi INDRA KURNIAWAN BIN RIDIYAN NOOR YUSUF, saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB BIN ICHSAN bersama tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan dimana kedua saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri sama dengan informasi sebelumnya sedang berdiri pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya kedua saksi langsung menangkap terdakwa dan saat dilakukan interogasi, terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang kemudian di loudspeaker dan mengatakan "*ambil sisa sabu nya yang setengah kantong di Jalan Keramat Raya Gang Asmuni dibungkus kotak rokok UP*", selanjutnya saksi INDRA, saksi SANDY dan tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel bersama dengan terdakwa mendatangi tempat dimaksud dan melihat 1 (satu) kotak rokok merk UP, dan setelah dibuka benar isinya adalah 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm



- Bahwa benar saksi INDRA, saksi SANDY kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan di belakang lipatan celana yang terdakwa yang pakai,
- Bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's dan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok Merk UP tersebut terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita diamankan untuk diproses lebih lanjut,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 23 Agustus 2021, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan bersih 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari 2 (dua) Paket yang disita untuk diuji di secara laboratoris di Labfor Cabang Surabaya,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab. : 07178/NNF/2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berlabel dan berlak segel yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,345 gram, Barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi -saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Indra Kurniawan Bin Ridiyan Noor Yusuf**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi bersama dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Kalsel lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi dan tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan di mana saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri sama dengan informasi sebelumnya sedang berdiri pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin setelah menangkap terdakwa dan dilakukan interogasi, terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang kemudian di loudspeaker mengatakan "ambil sisa sabu nya yang setengah kantong di Jalan Keramat Raya Gang Asmuni dibungkus kotak rokok UP";
- Bahwa Saksi dan tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel bersama dengan terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) kotak rokok merk UP, dan setelah dibuka benar isinya adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan di belakang lipatan celana yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu-sabu tersebut ia dapat dari Sandy (belum tertangkap) dengan harga Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk 7,5 (tujuh koma lima) gram sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu di dalam plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's dan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok Merk UP;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu-sabu untuk diserahkan ke pembeli yang telah memesan kepada terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sandy sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah atas narkoba;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,38 gram (berat bersih 5,18 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,59 gram (berat bersih 2,42 gram), 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll'ss, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau tosca nomor simcard 081250843733, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 085820402021, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok warna ungu bertuliskan UP, 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI No. Kartu 6013010221966626 yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi tersebut barang bukti membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

2.Sandy Oktiyanto dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi bersama dengan anggota Direktorat Narkoba Polda Kalsel lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi dan tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan di mana saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri sama dengan informasi sebelumnya sedang berdiri pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin setelah menangkap terdakwa dan dilakukan interogasi, terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang kemudian di loudspeaker mengatakan "ambil sisa sabu nya yang setengah kantong di Jalan Keramat Raya Gang Asmuni dibungkus kotak rokok UP";
- Bahwa Saksi dan tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel bersama dengan terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat 1

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kotak rokok merk UP, dan setelah dibuka benar isinya adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi ada melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan di belakang lipatan celana yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu-sabu tersebut ia dapat dari Sandy (belum tertangkap) dengan harga Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk 7,5 (tujuh koma lima) gram sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu di dalam plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's dan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok Merk UP;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu-sabu untuk diserahkan ke pembeli yang telah memesan kepada terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sandy sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah atas narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,38 gram (berat bersih 5,18 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,59 gram (berat bersih 2,42 gram), 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll'ss, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau tosca nomor simcard 081250843733, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 085820402021, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok warna ungu bertuliskan UP, 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI No. Kartu 6013010221966626 yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi tersebut barang bukti membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan

KETERANGAN TERDAKWA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa ditangkap polisi terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang berdiri pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin datang polisi menangkap terdakwa dan melakukan interogasi lalu terdakwa mendapat telepon dari Sandy yang kemudian di loudspeaker mengatakan “ambil sisa sabu nya yang setengah kantong di Jalan Keramat Raya Gang Asmuni dibungkus kotak rokok UP” kemudian Polisi bersama terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk UP setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Polisi ada melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan di belakang lipatan celana yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sandy (belum tertangkap) dengan harga Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk 7,5 (tujuh koma lima) gram sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu di dalam plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's dan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok Merk UP;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu untuk diserahkan ke pembeli yang telah memesan kepada terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sandy sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,38 gram (berat bersih 5,18 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,59 gram (berat bersih 2,42 gram), 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll'ss, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau tosca nomor simcard 081250843733, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 085820402021, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok warna ungu bertuliskan UP, 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI No. Kartu 6013010221966626 yang ditemukan polisi pada saat penangkapan terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti yaitu : 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,38 gram (berat bersih 5,18 gram).

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,59 gram (berat bersih 2,42 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll'ss.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau tosca nomor simcard 081250843733.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 085820402021.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna ungu bertuliskan UP.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI No. Kartu 6013010221966626.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya sesuai dengan Surat nomor : 07178/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berlabel dan berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (Satu) kantong plastic berisikan Kristal putih dengan berat netto \rightarrow 0,345 gram, Barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, surat-surat serta petunjuk berupa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa **ELLY WARDANI ALIAS DANI BIN AHMAD EFFENDY** telah ditangkap karena narkoba pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin,
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi INDRA KURNIAWAN BIN RIDIYAN NOOR YUSUF, saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB BIN ICHSAN bersama tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan dimana kedua saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri sama dengan informasi sebelumnya sedang berdiri pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya kedua saksi langsung menangkap terdakwa dan saat dilakukan interogasi, terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang kemudian di loudspeaker dan mengatakan "*ambil sisa sabu nya yang setengah kantong di Jalan Keramat Raya Gang Asmuni dibungkus kotak rokok UP*", selanjutnya saksi INDRA, saksi SANDY dan tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel bersama dengan terdakwa mendatangi tempat dimaksud dan melihat 1 (satu) kotak rokok merk UP, dan setelah dibuka benar isinya adalah 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu,
- Bahwa benar saksi INDRA, saksi SANDY kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan di belakang lipatan celana yang terdakwa yang pakai,
- Bahwa terdakwa mengaku narkoba diduga sabu tersebut ia beli dari SANDY (belum tertangkap) dengan harga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk 7,5 (tujuh koma lima) gram sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu di dalam plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's dan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok Merk UP dan rencananya sabu tersebut hendak terdakwa serahkan ke pembeli yang telah memesan sebelumnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita diamankan untuk diproses lebih lanjut,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 23 Agustus 2021, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan bersih 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari 2 (dua) Paket yang disita untuk diuji di secara laboratoris di Labfor Cabang Surabaya,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab. : 07178/NNF/2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berlabel dan berlak segel yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,345 gram, Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan secara Subsidiaritas, yakni :

Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Karena dakwaan kami berbentuk subsidiaritas, maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu **Primair yaitu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

ad.1 Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **ELLY WARDANI ALIAS DANI BIN AHMAD EFFENDY** dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa ia terdakwa **ELLY WARDANI** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi **INDRA KURNIAWAN BIN RIDIYAN NOOR YUSUF**, saksi **SANDY OKTIYANTO, S.AB BIN ICHSAN** bersama tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan dimana kedua saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri sama dengan informasi sebelumnya sedang berdiri pinggir Jalan Lingkar Dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, selanjutnya kedua saksi langsung menangkap terdakwa dan saat dilakukan interogasi, terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang kemudian di loudspeaker dan mengatakan "*ambil sisa sabu nya yang setengah kantong di Jalan Keramat Raya Gang Asmuni dibungkus kotak rokok UP*", selanjutnya saksi INDRA, saksi SANDY dan tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel bersama dengan terdakwa mendatangi tempat dimaksud dan melihat 1 (satu) kotak rokok merk UP, dan setelah dibuka benar isinya adalah 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu, bahwa benar saksi INDRA, saksi SANDY kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih yang disimpan di belakang lipatan celana yang terdakwa yang pakai, bahwa terdakwa mengaku narkotika diduga sabu tersebut ia beli dari SANDY (belum tertangkap) dengan harga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk 7,5 (tujuh koma lima) gram sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu di dalam plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll's dan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok Merk UP dan rencananya sabu tersebut hendak terdakwa serahkan ke pembeli yang telah memesan sebelumnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita diamankan untuk diproses lebih lanjut, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 23 Agustus 2021, penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan bersih 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari 2 (dua) Paket yang disita untuk diuji di secara laboratoris di Labfor Cabang Surabaya , bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab. : 07178/NNF/2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berlabel dan berlak segel yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,345$ gram, Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 930/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa. adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tersebut tidak berdasarkan resep dari dokter sehingga unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pula.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima)gram", **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidiar**

Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Subsidiar** dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya,;

Karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar telah terbukti maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,38 gram (berat bersih 5,18 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,59 gram (berat bersih 2,42 gram), 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll'ss, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau tosca nomor simcard 081250843733, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 085820402021, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok warna ungu bertuliskan UP, 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI No. Kartu 6013010221966626. Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut, memerlukan ijin khusus dalam kepemilikannya serta dikhawatirkan akan disalahgunakan dalam pemakaiannya maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya **dimusnahkan.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mana yang termuat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain daripada pidana pokok juga dikenai pidana tambahan berupa denda, maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dikenakan denda sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ELLY WARDANI ALIAS DANI BIN AHMAD EFFENDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,38 gram (berat bersih 5,18 gram).
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,59 gram (berat bersih 2,42 gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik makanan ringan bertuliskan Wafer Roll'ss.
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau tosca nomor simcard 081250843733.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor simcard 085820402021.
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna ungu bertuliskan UP.
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI No. Kartu 6013010221966626.
- Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022**, oleh **MOCH YULI HADI S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RR ENDANG DWI HANDAYANI S.H.,M.H** dan **MOH. FATKAN. S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H.,M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **DINA HELENA, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa, disertai Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

RR ENDANG DWI HANDAYANI S.H.,M.H.

MOCH YULI HADI, S.H,M.H

TTD

MOH. FATKAN. S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

YURDA SAPUTERA , S.H.,M.H.